

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, ada beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Kehadiran seorang *justice collabarator* dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan sekitarnya dalam proses pemeriksaan dari penyelidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan sehingga secara tidak langsung eksistensi dari keduanya dapat memberikan sedikit kemudahan bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Instansi hukum lainnya dalam membantu mengungkapkan kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.
2. Perlindungan yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA No. Tahun 2011 belum memberikan kesan yang positif dalam hal pemberian perlindungan fisik dan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan kepada *justice collaborator*. Terlebih lagi terhadap perlindungan status hukumnya masih jauh dari yang diharapkan.

#### **B. Saran**

Adapun Saran-saran yang dapat diberikan untuk menyempurnakan

penelitian ini antara lain:

1. Mengingat pentingnya peran dari seorang *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi, dalam proses persidangan atau penjatuhan hukuman kepada terdakwa hakim menggunakan pertimbangan hukum sebagai alasan pembenar dan pemaaf ketika menjatuhkan vonis. Sehingga vonis yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan terhadap *justice collaborator*.
2. Agar diberikan adanya reward dan punishment yang diatur secara konkret, tegas dan eksplisit tentang mekanisme, tata cara dan prosedur perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* sehingga banyak orang yang bersedia menjadi *justice collaborator* pada perkara tindak pidana terorganisir (*extra ordinary crime*).